



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 120.23/854/G

NOMOR : MoU- 8/K/D4/2015

TENTANG
PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Ternate, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc : Gubernur Maluku Utara, berkedudukan di Sofifi, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. ARDAN ADIPERDANA, Ak., MBA., CA, CFA, FCMA, CGMA : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jakarta, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama BPKP, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU membutuhkan bantuan dan bermaksud untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dalam bidang sistem pengelolaan keuangan, aset dan kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan, dan kewenangan dalam pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara.

Dalam rangka pengembangan manajemen Pemerintah Provinsi Maluku Utara, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepaham untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian asistensi atas pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan:
 - a. pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - b. pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah;
 - c. pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah;

- d. pengembangan dan penyelenggaraan sistem kinerja Pemerintah Daerah, yang meliputi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
 - e. penyelenggaraan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan;
 - f. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah daerah;
 - g. pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - h. pembinaan dan pengawalan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - i. pengembangan Manajemen Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Daerah lainnya, yang meliputi asistensi tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*);
 - j. penyelenggaraan *Fraud Control Plan* (FCP); dan
 - k. penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga narasumber, fasilitator dan pengawasan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kecuali terkait dengan kewenangan PIHAK KEDUA sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan



kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 didasarkan pada permintaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menindaklanjuti permintaan tersebut.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang mewakili PIHAK KESATU dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang mewakili PIHAK KEDUA.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis (NKPT) yang ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bagi kedua belah selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pihak yang berkeinginan mengakhiri Kesepahaman ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pengakhiran yang dikehendaki.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak.

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



[Handwritten signature]

Dr. **ARDAN ADIPERDANA, Ak., MBA.,
CA, CFA, FCMA, CGMA**

PIHAK KESATU,
GUBERNUR MALUKU UTARA



[Handwritten signature]

KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc